

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu sarana payung hukum bagi para pihak yang hendak membuat kesepakatan, oleh karena itu perjanjian menjadi kebutuhan yang sangat penting, sehingga setiap perjanjian yang akan dibuatnya tidaklah menjadi perjanjian yang sifatnya asal-asalan, karena apabila nantinya terjadi wanprestasi terkait perjanjian tersebut, maka para pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut kerugiannya lewat jalur hukum atau ke pengadilan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Melihat dari uraian di atas, timbullah suatu hubungan hak dan kewajiban antara dua orang yang dinamakan perjanjian, karena perjanjian itu melahirkan suatu perikatan bagi para pihak yang akan membuatnya.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Th 1999), perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.² Perjanjian ini bertujuan mengatur hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya sehingga apabila terjadi sengketa maka perjanjian ini akan menjadi alat bukti bagi para pihak yang menanda tangannya, namun dalam perkembangannya perjanjian ini menjadi peristiwa hukum yang

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 7 (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), Hlm. 1.

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sering kali berujung dengan konflik bahkan sering terjadi pembatalan secara sepihak ketika salah satu pihak wanprestasi tanpa diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

Dalam *Burgelijk Wetboek*, (selanjutnya di sebut BW) tidak disebutkan secara sistematis tentang macam-macam perjanjian. Apabila dicermati ketentuan dalam B.W maka, perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tidak tertulis dan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dengan kesepakatan para pihak, maka perjanjian sudah dianggap lahir dan mempunyai kekuatan hukum yang sah layaknya undang-undang, sedangkan berkaitan dengan aspek kewajibannya maupun aspek larangannya menjadi tanggung jawab bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat dicermati pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta Notaris (Pasal 1682 BW).³ Mengenai perjanjian tertulis tersebut bukanlah meniadakan adanya perjanjian tidak tertulis akan tetapi bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal pembuktian karena adakalanya perjanjian itu memerlukan perjanjian yang dibuat secara tertulis seperti perjanjian pemindahan hak atas saham yang dilakukan dengan akta pemindahan hak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

³ Salim, *Hukum Kontrak*, Cetakan Ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 28-29.

Perseroan Terbatas bahwa, Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.⁴

Dalam membuat perjanjian disyaratkan terpenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 BW, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Mengenai 2 (dua) syarat yang pertama merupakan syarat yang sifatnya subjektif. Jadi kedua syarat tersebut hanya mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, antara lain orang membuat perjanjian harus “sepakat” yaitu mengenai apa yang tertuang dalam perjanjian, dan “cakap hukum”, yaitu para pihak yang membuatnya sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) Tahun atau sudah menikah. Sedangkan 2 (dua) syarat selanjutnya dinamakan syarat yang sifatnya objektif terkait jenis dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, untuk itu objek dari perjanjian harus ditentukan jenisnya agar apabila terjadi konflik, maka jenis dari perjanjian tersebut jelas, serta jenis yang diperjanjikan itu merupakan jenis dari “sebab yang halal” yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan ketertiban umum serta tidak bertentangan undang-undang.

⁴ Pasal 56 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 1320 BW.

Dalam hal perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian yang dibuat itu batal seakan-akan tidak pernah terjadi perjanjian. Namun apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan karena pihak yang belum cakap membuat perjanjian itu masih belum bebas untuk membuat perjanjian namun pembatalan harus diajukan ke pengadilan.

Perjanjian itu terdapat pula hapusnya perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1381 BW itu menyebutkan bahwa, ada sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian antara lain:⁶

1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan
3. Karena pembaruan utang
4. Karena perjumpaan utang dan kompensasi
5. Karena percampuran utang
6. Karena pembebasan utangnya
7. Karena musnahnya barang yang terutang
8. Karena kebatalan atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat batal
10. Karena lewat waktunya (Daluarsa)

Namun selain itu ada juga cara-cara lain yang tidak disebutkan dalam hapusnya perjanjian akan tetapi tetap menghapuskan perjanjian, misalnya meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa perjanjian.

⁶ Pasal 1381 BW.

Berdasarkan uraian di atas, dimana pembatalan perjanjian tanpa mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan merupakan hal yang sangat rentan dengan konflik dan sering terjadi dalam masyarakat, sehingga menjadi hal yang menarik dan perlu dikaji dalam skripsi ini, maka penulis memberikan judul skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pasal 1266 B.W. Tentang Syarat Batal.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah makna dari syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1266 BW?
2. Bagaimana seharusnya prosedur pembatalan perjanjian menurut BW?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apakah makna dari syarat batal selalu dicantumkan dalam Pasal 1266 BW.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya prosedur pembatalan perjanjian menurut BW.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum perjanjian khususnya terkait bagaimanakah seharusnya prosedur pembatalan perjanjian menurut BW.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya, untuk menganalisa lebih dalam terkait permasalahan perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian baik yang tertulis dalam syarat batal maupun tidak tertulis dalam syarat batal.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- 3) Memberikan jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait pentingnya mengetahui pembatalan perjanjian baik yang tertulis dalam klausul syarat batal maupun tidak tertulis.

1.5 Metode Penelitian

Dalam hal membuat suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁷

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penulisan yang normatif, yaitu melalui proses penulisan aturan hukum tentang pembatalan perjanjian yang akan didasarkan pada kajian analisis yuridis terhadap teori kepastakaan sebagai sumber data, beberapa teori hukum dan beberapa asas hukum

⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media 2010), Hlm. 294.

serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan ini menggunakan penulisan normatif karena ciri khas ilmu hukum ini adalah sifatnya yang normatif,⁸ yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian. Dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan.⁹ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a) *Burgelijk Wetboek* dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 23.
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Philipus M. Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Ke Empat (Surabaya: Gadjah Mad university press, 2009), Hlm. 1.

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publising, 2006), Hlm. 295-296.

- d) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tentang Pasal-Pasal yang dinyatakan tidak berlaku dalam BW.
- e) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis terhadap bahan yang bisa diperoleh dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif analitis, yaitu metode berpikir deduktif atau melalui analisa pengelompokan kemudian diseleksi bahan yang diperoleh berdasarkan kualitas bahan hukum tersebut, juga sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang melalui perundang-undangan atau studi kepustakaan, setelah itu dari hasil pengumpulan bahan penulisan skripsi ini akan dibahas secara sistematis berdasarkan kualitas dalam kerangka teori yang sudah ada sehingga memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas untuk menjawab dari seluruh permasalahan tentang

pembatalan perjanjian baik yang tertulis dalam klausul syarat batal maupun tidak tertulis dalam klausul tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika merupakan rincian logis mengenai penyusunan bab dan subbab, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam judul skripsi tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas dan memperjelas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan sistematika pertanggung jawaban.

Bab II (dua), merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan apa yang akan diteliti dalam skripsi dan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain: pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, fungsi perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, hapusnya perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya.

Bab III (tiga), merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni apakah yang dimaksud syarat batal selalu dicantumkan dalam

perjanjian Pasal 1266 BW dan bagaimana seharusnya prosedur pembatalan perjanjian menurut BW.

Bab IV (empat), merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran atau kritik yang memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.